



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganannya;
- b. bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, tetapi pencegahan dan penanganannya belum dilakukan secara maksimal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat Daerah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor, Rumah Sakit, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan Kabupaten Polewali Mandar.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebaga Orang Tua terhadap anak.

15. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
18. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
19. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
20. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
21. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
22. Kuasa Asuh adalah Kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membaca, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara;
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
25. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

26. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
27. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
28. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
29. Kekerasan Seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
30. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
31. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
32. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian,kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
33. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
34. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga social atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
35. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

36. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau social.
37. Layanan Kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
38. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi social agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
39. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali orban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan social lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
40. Koselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
41. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
42. Non Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum;
43. Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, Penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.
44. Pelayanan Pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menangani permasalahan perempuan dan anak, bagi korban kekerasan, baik korban dating langsung atau tidak dating langsung;
45. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
46. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.
47. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan segera sebelum terjadinya tindak kekerasan.

48. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
49. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, menindak pelaku kekerasan, dan melindungi korban kekerasan.
50. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
51. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
52. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dari keadilan.
53. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Polewali Mandar.
54. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Polman Kabupaten Polewali Mandar.
55. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
56. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/ identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi social, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi social Saksi dan atau korban.
57. Penegakan hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, Pengacara atau advokat, dan Lembaga perlindungan saksi dan korban.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah;

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;

- d. anti kekerasan;
- e. perlindungan terhadap korban;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. kerahasiaan;
- i. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan social;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak; dan
- e. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.
- f. Menjamin bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan secara terintegrasi, terkordinasi, komprehensif dan sistematis;
- g. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- h. Memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan dan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindak kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan;
- e. peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak; dan
- f. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga social kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama. Tokoh masyarakat dan kelompok –kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. penyuluhan tentang hak-hak anak;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- f. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- g. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan Pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- j. mengaktifkan lembaga-lembaga yang berada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk penyelesaian perselisihan perkawinan; dan
- k. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri yang akan menikah.

Pasal 6

- (1) pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan lembaga Swadaya masyarakat (LSM).
- (2) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat.
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III
LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di ranah privat dan publik;
- b. tindak kekerasan yang terjadi diranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. tindak kekerasan diranah public dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan diwilayah konflik, dan kekerasan dimedia massa.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. kekerasan ekonomi; dan
- e. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan, tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudayakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hokum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hokum di setiap proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik dirumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;

- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam bentuk P2TP2A.
- (2) Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga non pemerintah.
- (3) Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, DP2KBP3A atau perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (4) Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan kerja sama di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 11

Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga non Pemerintah, maupun atas inisiatif P2TP2A sendiri.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari Bidang perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan pemenuhan Hak Anak pada DP2KBP3A, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pekerja Sosial/Relawan, tokoh agama serta lembaga non Pemerintah.
- (2) P2TP2A memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

- (3) Proses faslitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing Pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di Kabupaten, Kabupaten/Kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
- (4) Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;
- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota P2TP2A lainnya dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;

Pasal 14

Bidang-bidang perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan pemenuhan Hak Anak bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan teknis lainnya (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di Kabupaten;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan PD dan lembaga pelayanan yang ada di Kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membuat dukungan database korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak;
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- h. menyediakan rumah aman dengan fasilitasi yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman; dan
- i. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 15

Rumah Sakit Umum bertugas :

- a. menyediakan runag khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;'
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian *Visum et repertum*, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban; dan
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh P2TP2A dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. surat keterangan Sakit kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 16

Puskesmas bertugas :

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di Kabupaten.

Pasal 17

Unit PPA Polres bertugas :

- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar *Visum et repertum*; dan
- d. merujuk kasus ke Pusat Lain yang ada di kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 18

Dinas Sosial bertugas:

- a. menyediakan panti sosial dengan fasilitas yang memadai dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan sebagai rehabilitasi anak nakal yang meliputi bimbingan fisik, mental psikologis, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, resosialisasi dan memberikan bimbingan lanjutan bagi anak nakal serta membuat mekanisme kerja panti sosial.

- b. merujuk kasus ke Pusat layanan lain yang ada di kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 19

Lembaga Non pemerintah/Relawan dan Tokoh Masyarakat bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lainnya yang ada yang ada di kabupaten, Kabupaten/Kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten dan Lembaga masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdekaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuh kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran dan pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;

- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- d. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada unit layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 22

- (1) Organisasi masyarakat, organisasi social atau lembaga swada masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat organisasi social atau lembaga swadaya masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh PD.
- (3) Organisasi masyarakat, organisasi social atau lembaga Swadaya masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya: fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan belanja Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten; dan
- d. Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 41

 KEPALA BAGIAN HUKUM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013